

**PENEGAKAN HUKUM PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP
PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI KASUS POLSEK KOTA SELATAN)**

OLEH

**RIFQAH FARAH AMATULLAH POLONTALO
NIM : H.11.15.140**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TAHUN 2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP
PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI KASUS POLSEK KOTA SELATAN)**

OLEH :


**RIFQAH FARAH AMATULLAH POLONTALO
NIM : H.11.15.140**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 8 Desember 2020


Menyetujui,

PEMBIMBING I



DR.DARMAWATI, SH.,MH.
NIDN: 0906088801

PEMBIMBING II



HARITSA, SH.,MH
NIDN. 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PENEGAKAN HUKUM PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP
PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI KASUS POLSEK KOTA SELATAN)**

OLEH :

RIFQAH FARAH AMATULLAH POLONTALO

NIM : H.11.15.140

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal..11-12-2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Albert Pedes, S.H., M.H	Ketua (.....)
2. Rommy Y Hiola, S.H., M.H	Anggota (.....)
3. Suardi Rais, S.H., M.H	Anggota (.....)
4. Dr. Darmawati, S.H., M.H	Anggota (.....)
5. Haritsa, S.H., M.H	Anggota (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, S.H., M.H
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Rifqah Farah Amatullah Polontalo**

Nim : **H.11.15.140**

Konsentrasi : **HUKUM PIDANA**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul "**Penegakan Hukum Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Polsek Kota Selatan)**" adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Icshan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan sarana pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sangsi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Gorontalo, 8 Desember 2020
Yang Membuat Pernyataan



Rifqah Farah Amatullah Polontalo
Nim : H.11.15.140

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Penegakan Hukum Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Polsek Kota Selatan)”***

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua orang tua Ayahanda (Alm) Ir. Arfan Polontalo. MP, Ibunda Dra. Rostinah Haruna, yang menjadi penyemangat, motivasi dan tak henti-hentinya memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini serta kakakku tercinta M. Syahrullah M.IPolontalo, S.IP, M.AP yang selalu mendukung dan menyemangati.
2. Bapak Ichsan Gaffar, S. Ak, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.

4. Bapak Amiruddin, S.Kom., M.Kom sebagai Wakil Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyther Biki, S.E., M.SI sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Reza Mediansyah, S. OS., M.Kom sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Saharudin, S.H, M.H., selaku Pembantu Dekan I bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
9. Bapak Suardi Rais, S. H., M.H. selaku Pembantu Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
10. Bapak Jupri, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III bidang kemahasiswaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
12. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo sekaligus pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
13. Ibu Dr. Darmawati, SH, MH selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan-arahan sehingga penulis bias sampai ke tahap ini
14. Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.


15. Teristimewa buat buah hatiku Tazqia Alviora Mauke.

16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, 8 Desember 2020

Penulis



RIFQAH FARAH AMATULLAH POLONTALO

NIM. H11.15.140

ABSTRAK

Rifqah Farah Amatullah Polontalo. H1115140. Penegakan Hukum Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Polsek Kota Selatan). Dibimbing oleh Ibu Darmawati sebagai pembimbing I dan Bapak Haritsa sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui penegakan hukum pihak kepolisian terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian. (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak kepolisian terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dimana mengkaji kenyataan yang ada di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian yang dilakukan Polsek Kota Selatan dengan langkah represif yakni melakukan mengoptimalkan kinerja dan fungsi Satuan Reskrim dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan pencurian dengan mendalami setiap modus pencurian, serta melakukan pemantauan kepada para residivis. (2) Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian yakni pihak tersangka yang kurang kerjasama dengan anggota reskrim, keterbatasan jumlah anggota reskrim yang menangani perkara, masyarakat yang masih merasa takut memberikan keterangan atas tindakan pelaku serta minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki anggota reskrim.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, direkomendasikan (1) dukungan serta peran aktif dari pelaksanaan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pemantau terhadap pelaku residivis tindak pidana. (2) Selain upaya represif, aparat kepolisian juga harus lebih mengintensifkan upaya tindakan preventif agar dapat menekan jumlah tindak pidana khususnya residivis tindak pidana pencurian. Bisa melalui kerjasama dengan pihak Lapas agar memberikan keterampilan kepada residivis sebelum mereka dibebaskan dari Lapas.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Residivis, Tindak Pidana

ABSTRACT

Rifqah Farah Amatullah Polontalo. H1115140. Police Law Enforcement Against Perpetrators of Crime Theft Recidivist (Case Study of South City Police). Supervised by Mrs. Darmawati as a supervisor I and Mr. Haritsa as a supervisor II.

This study aims (1) To determine the law enforcement of the police against the perpetrators of criminal theft. (2) This is to determine the obstacles faced by the police against the perpetrator of the criminal act of theft.

This research uses empirical research, which examines the realities in the field.

The results of this study indicate that (1) law enforcement against perpetrators of criminal acts of theft committed) South City Police with repressive steps, namely optimizing the performance and function of the Criminal Investigation Unit by conducting investigations and investigations against perpetrators of theft crimes by exploring every mode of theft, and conducting monitoring of the recidivists. (2) Obstacles faced in law enforcement against perpetrators of criminal theft recidivists, namely the suspect's lack of cooperation with members of the Criminal Investigation Unit, the limited number of members of the criminal investigations handling cases, the public who are still afraid to provide information on the perpetrators' actions and the lack of facilities and infrastructure they have. criminal officers.

Based on the results of these studies are recommended (1) support and an active role in the implementation of law enforcement efforts carried out by the police and prisons in monitoring perpetrators of criminal acts. (2) Apart from repressive measures, the police apparatus must also do more intensify efforts to preventive measures in order to reduce the number of criminal acts, especially theft recidivists. This can be done through cooperation with the prison authorities to provide skills to recidivists before they are released from prison.

Keywords: Law Enforcement, Recidivists, Crime



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Aparat Kepolisian Sebagai Penegak Hukum.....	8
2.2. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	18
2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	25
2.4. Pengertian Residivis.....	28
2.5. Kerangka Pikir.....	29
BAB III. METODE PENELITIAN.....	31
3.1. Jenis Penelitian.....	31
3.2. Objek Penelitian.....	31

3.3.	Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	31
3.4.	Jenis Dan Sumber Data.....	31
3.5.	Populasi Dan Sampel.....	32
3.6.	Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7.	Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1.	Gambaran Umum Kepolisian Polsek Kota Selatan.....	34
4.1.1.	Sejarah Singkat Polsek Kota Selatan.....	34
4.1.2.	Tugas Dan Tanggung Jawab.....	35
4.1.3.	Visi Misi.....	42
4.2.	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian.....	43
4.2.1.	Data Jumlah Kasus Yang Dilakukan Pelaku Residivis.....	46
4.2.2.	Represif	47
4.3.	Kendala yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian.....	51
4.3.1	Pihak Tersangka.....	53
4.3.2	Keterbatasan Penyidik.....	55
4.3.3	Sarana dan Prasarana.....	58
4.3.4	Faktor Masyarakat.....	59
BAB V	PENUTUP.....	62
5.1	Kesimpulan.....	62
5.2	Saran.....	62
	DAFTAR PUSTAKA.	64
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Pencurian Tahun 2018-2019.....	4
Tabel 4.1 Data Kasus Pencurian Oleh Pelaku Residivis Tahun 2018-2019.....	46
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Dan Keterampilan Anggota Reskrim Polsek Kota Selatan	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Tabel 2.1 Kerangka Pikir.....	30
Tabel 4.1 Struktur Polsek Kota Selatan.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang didasarkan pada hukum. Setiap masyarakat yang melakukan kejahatan maupun pelanggaran harus diberikan sanksi berdasarkan perbuatan yang dilakukannya. Hukum juga menjadi patokan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehingga tetap berada dalam norma-norma. Oleh karena itu hukum menjadi sarana dalam mencari keadilan.

Dalam kehidupan sosial dan bernegara yang diharapkan Tentu saja, menciptakan kedamaian, rasa aman, ketertiban tanpa mereka Interferensi dari pihak manapun. Saat terjadi dalam proses interaksi Kejahatan atau pelanggaran hukum kemudian menjadi sarana dalam prosesnya selesaikan masalah ini. Kejahatan yang dilakukan diberi sanksi Hukum diatur dalam pidana material.

Kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu sering mengundang perhatian masyarakat sebab tindak pencurian merupakan larangan dalam hukum dan agama.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat KUHP) dijelaskan bahwa suatu kejahatan maupun pelanggaran yang telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana terhadap pelakunya itu dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi :

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya

Pasal ini termaksud dalam asas legalitas yang maknanya suatu perbuatan yang belum diatur oleh Undang-Undang maka orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat di pidana.

Aparat penegak hukum adalah lembaga penegak hukum dalam suatu masyarakat yang merupakan lembaga yang membutuhkan dan mencari keadilan.³ Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan hukum langsung di bawah Presiden. Tugas pokok Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang antara lain mempengaruhi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hukum adalah seperangkat aturan atau aturan dalam kehidupan bersama yang dapat ditegakkan dengan sanksi. Hukum memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan oleh karena itu hukum hadir dalam bentuk norma. Hukum dalam bentuk norma disebut dengan norma hukum dimana hukum mengikat dirinya dengan masyarakat sebagai tempat hukum beroperasi. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum umum yang berlaku di suatu negara yang mendefinisikan asas dan aturan main:

1. Menentukan tindakan mana yang dilarang dan mana yang dilarang disertai dengan ancaman atau sanksi berupa sanksi khusus bagi yang melanggar larangan tersebut.
2. Tentukan kapan dan dalam kasus apa mereka yang telah melanggar larangan dapat atau dapat dijatuhi sanksi pidana yang diancam.

3. Menentukan cara hukuman dapat dijatuhkan jika seseorang diduga melanggar larangan.¹

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana adalah tindak pidana pencurian yang belakangan ini merebak dalam berbagai bentuk pencurian dan mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat..

Delik pencurian termaksud kejahatan terhadap harta benda, diatur di dalam buku II bab XXII dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHPidana. Tindak Pidana Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Munculnya bentuk-bentuk pencurian identitas, mulai dari tingkat paling atas hingga yang paling bawah, sehingga dalam hal apapun terus terjadi penekanan yang kuat pada pencurian guna mengurangi kejahatan. Dalam sejarah peradaban manusia, pencurian terjadi karena telah terjadi ketidakseimbangan antara memiliki barang yang dibutuhkan manusia dan kekurangan kebutuhan menyebabkan orang melakukan penyimpangan (pencurian). Masalahnya, tindak pidana pencurian sangat erat kaitannya dengan kondisi kehidupan sehari-hari pelaku, misalnya situasi ekonomi atau tingkat pendapatan yang masih rendah dan

¹ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta.Jakarta. 2009 hlm. 1

terkait dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Ini juga menambah jumlah peserta dalam populasi yang tidak sesuai dengan kesempatan kerja.

Aparat keamanan Kota Gorontalo nampaknya tidak main-main terhadap berbagai bentuk gangguan ketertiban masyarakat. Upaya aparat untuk menangani delik pencurian mendapatkan dukungan masyarakat. Hal ini tidak lain disebabkan banyaknya delik pencurian yang dirasakan semakin meningkat dan meresahkan masyarakat sehingga menarik untuk di teliti sampai sejauh mana hal tersebut menimbulkan pengaruh terhadap stabilitas dalam masyarakat, sesuai yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.²

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Sektor Kota Selatan (selanjutnya disingkat Polsek Kota Selatan Kota Gorontalo), maka jumlah tindakan kejahatan pencurian selama kurun waktu dua tahun terakhir, yakni tahun 2018-2019 di wilayah hukum Polsek Kota Selatan akan disajikan dalam bentuk tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1 Data Pencurian Tahun 2018-2019

Jenis Kasus	Tahun 2018	Tahun 2019
Pencurian Biasa	15 kasus	10 kasus

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pencurian Motor	5 kasus	8 kasus
Jumlah	20 kasus	18 kasus

Sumber Data Unit Reskrim Polsek Kota Selatan

Tabel diatas menampilkan terkait data jumlah pencurian di Kota Gorontalo. Unit Reskrim menuturkan hasil penyelidikan dan penyidikan laporan polisi tahun 2018 dan 2019, dimana terungkap kasus pencurian dilakukan tersangka residivis. Seperti tersangka kasus pencurian motor laki-laki atas inisial (RY) pada tanggal 13 April 2018 melakukan aksinya dengan modus berpura-pura menjadi pemilik motor, target motor yang diparkir sembarangan tanpa pengawasan. Berbeda halnya dengan modus pencurian biasa berupa dompet dan handphone, tersangka perempuan atas nama inisial (JB) pada tanggal 3 November 2019 dengan modus berpura-pura menjadi pengunjung atau konsumen disupermaket untuk mendekati korban yang sedang sibuk memilih barang belanjaan, lalu membuka tas korban secara diam-diam dan mengambil dompet dan handphone korban.

Dikarenakan pelaku masuk dalam penggolongan *residivis*, yakni orang yang sudah pernah dihukum tetapi mengulangi tindak pidana yang serupa maka pengenaan sanksi hukumnya dapat diperberat. Pemberatan ini dapat dilihat pengaturannya dari kelompok jenis kejahatan yang dimaksud ialah: a) Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 486 KUHP yang pada umumnya mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan misalnya : pencurian (362, 363, 365 KUHP). Dalam pasal 486 KUHP mengatur tentang pidana maksimum dari beberapa kejahatan dapat ditambah 1/3 karena *recidivis*. Dalam pasal tersebut, kejahatan-

kejahatan yang digolongkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak halal ataupun yang dilakukan seseorang dengan melakukan tipu muslihat salah satunya. Hal tersebut yang dijadikan dasar untuk memperberat pidana dengan 1/3 dengan syarat:

- 1) Terhadap kejahatan yang dilakukan harus sudah dipidana dengan putusan hakim yang tidak dapat dirubah lagi dan dengan hanya pidana penjara.
- 2) Harus dalam jangka waktu lima tahun terhitung dari saat selesainya menjalani pidana penjara dengan saat ia melakukan perbuatan pidana untuk kedua kalinya.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “*Penegakan Hukum Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Polsek Kota Selatan)*”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum pihak kepolisian terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh pihak kepolisian terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pihak kepolisian terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak kepolisian terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi upaya pengembangan konsep tentang penegakan hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian serta memberi masukan dalam menangani kendala yang di hadapi pihak kepolisian terhadap pelaku residivis tindak pidana.

2. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan kajian hukum khususnya yang berkaitan dengan pemahaman konsep penegakan hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian serta untuk menjadi penelitian lanjutan bagi yang ingin permasalahan dalam ruang lingkup pelaku residivis tindak pidana pencurian.

3. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak kepolisian dan masyarakat Kota Gorontalo, khususnya di Kecamatan Kota Selatan, untuk secara bersama-sama meminimalisir tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo dan khususnya di Polsek Kota Selatan. Studi ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan bacaan bagi penelitian lain yang tertarik untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Aparat Kepolisian sebagai Penegak Hukum

Penegak Hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal³. Penegak Hukum tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, akan tetapi, istilah “penegak hukum” dapat kita temui dalam beberapa perundang-undangan antara lain⁴;

1. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menjelaskan bahwa “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

³ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt502201cc74649/siapa-sajakah-penegak-hukum-di-indonesia> (di akses 08 Desember 2020)

⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt502201cc74649/lembagapenegak-hukum>, (di akses 08 Desember 2020)

2. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan, Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain. “Aparat penegak hukum lain” yang dimaksud antara lain aparat penegak hukum dari Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan Agung.
4. Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta bantuan aparat penegak hukum, lain yaitu antara lain kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan.
5. Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”.

6. PP No 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. “Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.”

Sebenarnya lembaga penegak hukum tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga yang telah disebutkan sebelumnya (Kepolisian, KPK, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kejaksaan, serta Satpol PP). Lembaga-lembaga tersebut dapat dikatakan sebagai penegak hukum bukan hanya karena memiliki kewenangan terkait proses Peradilan, tetapi juga karena memiliki kewenangan menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing. Masih ada beberapa lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi dan melaksanakan perintah peraturan.

Aparat kepolisian segai salah satu penegak hukum. Istilah “polisi” berasal dari bahasa latin, yaitu “politia”, yang artinya tata negara, kehidupan politik, kemudian menjadi “police” dalam bahasa inggris, “polite” dalam bahasa belanda, “polizei” dalam bahasa jerman dan menjadi “polisi” di Indonesia, yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal⁵ . Kini istilah Polisi diartikan sebagai badan pemerintahan (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban

⁵ Kelana Momo, 1994, Hukum Kepolisian, Gramedia Widayasarana, Jakarta, Indonesia, hml.3

umum, atau pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum⁶.

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang mendefinisikan kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Awal mulanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), tetapi sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak lagi bagian dari ABRI. Ini dikarenakan berubahnya paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang kemudian memisahkan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum. Garis besar dari fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta menegakan hukum dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai

⁶Aditya Negara, 2002, Kamus Bahasa Indonesia, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, hml.453

amanah yang sangat besar untuk melindungi seluruh masyarakat Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakan hukum,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam mengikuit arah perkembangan globalisasi yang terjadi, serta terkait dengan dimensi perbuatan kejahatan, yang semata-mata dilakukan atas perkembangan globalisasi dan menyalahi wewenang, maka kepolisian dituntut tetap harus lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya. Konsep negara hukum, kewenangan berasal dari peraturan perundangundangan, sehingga dalam negara hukum asas legalitas merupakan prinsip sebagai dasar dalam menjalankan suatu wewenang.

Secara umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, hakekatnya Polri mempunyai wewenang, yaitu :

1. Menerima laporan dan pengaduan,
2. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara,
3. Mengambil sidik jari dan idnetitas lainnya serta memotret seseorang,
4. Mencari/mengumpulkan barang bukti,

5. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional,
6. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
7. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
8. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,
9. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat,
10. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan tindak pidana,
11. Menerima dan menyimpan barang-barang untuk sementara waktu,
12. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
13. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkungan kewenangan administrasi kepolisian yang mengikat warga masyarakat.

Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian di dalam proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada Penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Aparat Kepolisian sebagai Penegak Hukum. Aparatur penegak hukum mencakup mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak

hukum. Dalam arti sempit aparaturnya penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari sanksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan pihak-pihak yang bersangkutan lainnya. Setiap aparat dan aparaturnya terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas dan perannya dimulai dari tahapan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis, dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu :

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya,
2. Budaya kerja yang terikat dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya dan,
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Dalam upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan tiga ini secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Kedudukan polisi dalam penegakan hukum mempunyai tugas dan peran yang sangat besar guna memberikan perlindungan, pengayoman, menciptakan rasa aman, tentram dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

Tugas polisi untuk menyelaraskan serta mempertahankan penegakan hukum dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dan merugikan orang lain. Tugas dan tanggungjawab polisi dalam bidang penegakan hukum di pertegas dalam Undang-Undang yaitu sebagai penyidik yang melakukan tugas penyidikan. Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana berdasarkan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;

1. melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam proses ini polri bewenang untuk ;
 - a. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - b. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - c. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - d. memanggil orang untuk didenda dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- f. mengadakan penghentian penyidikan;
- g. dalam tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat; tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan menghormati hak azasi manusia

2. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Kepolisian mempunyai kedudukan sangat penting dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat. Polisi dengan dukungan berbagai unit kesatuan bertugas untuk menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas juga memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat serta terlaksananya proses pembangunan nasional di berbagai bidang kehidupan secara menyeluru.

Seperti yang sudah di jelaskan diatas, bahwa tugas polisi secara umum dibedakan atas tugas prefentif dan tugas represif. Antara kedua tugas ini harus berjalan berdampingan agar dapat dilakukan upaya-upaya dan atau tindakan-tindakan yang terencana dalam penanggulangan kejahatan dan dalam melaksanakan tugasnya.

Sehubungan dengan melaksanakan seluruh tugas kepolisian maka organisasi polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai kewilayah. Organisasi polri pada tingkat pusat yang disebut; Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sedangkan organisasi polri tingkat kewilayahan di sebut; Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di wilayah provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di

wilayah kabupaten atau kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan. Masing-masing kesatuan ini memiliki tugas dan tanggungjawab tersendiri, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu baik secara vertikal maupun horizontal. Arti dalam pelaksanaan tugas setiap bagian sistim operasional ini, selalu melakukan koordinasi dengan bagianbagian sistem lainnya, melalui manajemen kerja yang baik. Dengan demikian dapat dicapai hasil yang maksimal secara efisien dan efektif. Setiap bagian memiliki penekanan pada spesifik tugas tertentu yang dimaksudkan untuk memaksimalkan tugas-tugas pokok kepolisian dalam rangka penegakan hukum sekaligus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat menuju tercapainya suasana ketertiban masyarakat secara menyeluruh.

2.2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana, insiden kriminal dan tindak pidana adalah beberapa istilah dari terjemahan istilah "*strafbaar feit*" ke dalam bahasa Indonesia. Dari sudut pandang literal, istilah yang dapat dihukum terdiri dari hukuman, yang berarti hukuman (pidana), baar berarti dapat (diizinkan) dan feit berarti peristiwa (tindakan). Karena itu, istilah yang dapat dihukum adalah suatu peristiwa yang dapat dikutuk atau tindakan yang dapat dikutuk. Ini tentu saja tidak tepat, karena kita akan tahu nanti bahwa orang sebenarnya dapat dinilai sebagai individu dan bukan realitas, peristiwa atau tindakan.

Menurut Poernomo⁷ menjelaskan beberapa pengertian *strafbaar feit* dari para ahli yaitu:

- a. Hazewinkel "Suringa: dihukum adalah perilaku manusia yang ditolak pada suatu titik tertentu dalam kehidupan sosial tertentu dan dipandang sebagai perilaku yang harus dihilangkan secara pidana dengan sarana wajib yang terdapat dalam undang-undang."
- b. Pompe: "Mendefinisikan definisi yang dapat dihukum adalah pelanggaran norma (campur tangan pada tatanan hukum) yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh pelaku. Jika penerapan hukum terhadap pelaku diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum dan itu memastikan kepentingan publik. "
- c. Simons: "Yang dapat dihukum menurut hukum adalah tindakan melanggar hukum, yang secara sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya dan telah dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang."
- d. R. Tresna: "Yang dimaksud dengan peristiwa kriminal adalah tindakan atau rangkaian tindakan manusia yang melanggar hukum atau undang-undang lain yang menjadi dasar penjatuhan hukuman.
- e. Rusli Effendy: "Pengertian definisi dengan istilah" peristiwa pidana "adalah peristiwa yang dapat dihukum menurut hukum

⁷ Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm.40.

pidana, dengan menggunakan kata " hukum pidana tertulis "dan"
hukum pidana tidak tertulis "(hukum pidana adat)." "

- f. A. Zainal 'Abidin Farid: memberikan alasan pendapatnya terhadap ahli hukum pidana Belanda yang memberikan pengertian pidana, yaitu menurut Simons, bahwa penjabaran yang dapat dihukum atas suatu peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum, yaitu kesalahan (fault) seseorang terkait siapa yang mungkin bertanggung jawab.

Istilah tindak pidana hanya mengacu pada jenis tindakan, yaitu jenis larangan terhadap ancaman pelanggaran pidana. Apakah pelaku benar-benar dinilai terancam tergantung pada kondisi batinnya dan koneksi batinnya dengan tindakannya, yaitu dengan kesalahannya. Karena itu, kejahatan dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana. Lain halnya dengan hukuman yang bisa dihukum, yang meliputi penyajian tindakan dan kesalahan.

Tanggung jawab pidana tidak cukup untuk melakukan kejahatan, harus juga ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dikecam, dan ada juga prinsip hukum yang tidak tertulis: "Tidak dihukum jika tidak ada kesalahan".

Kiranya dapat pula disamakan dengan istilah Inggris *criminal act* menurut Andi Hamzah⁸, dengan alasan:

- a. Bahwa "pelanggaran ini mencakup tindakan dan akibat, atau dengan kata lain, hasil dari tindakan yang dilarang oleh hukum"

⁸ Andi Hamzah, 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 32

- b. Karena “suatu tindak pidana juga dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang disebut sebagai pidana pertanggungjawaban atau pertanggung jawaban. Untuk menghukum orang lain sebagai tindak pidana, orang tersebut harus bersalah.

Berbeda dengan istilah "kejahatan", yang lebih abstrak daripada istilah "kejahatan", yang merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum yang melarang ancaman (sanksi) dalam bentuk kejahatan kriminal tertentu disertai. Ini melarang suatu tindakan (suatu kondisi atau peristiwa yang disebabkan oleh perilaku seseorang) sementara ancaman pidana diarahkan terhadap orang yang menyebabkan peristiwa tersebut.

Unsur-unsur kejahatan dapat dilihat dari sudut pandang teoritis tentang kejahatan unsur subyektif dan obyektif. Elemen objektif mengacu pada tindakan yang melanggar hukum dan mengamati konsekuensi yang dilarang oleh hukum dengan ancaman hukuman. Poin utama dari pemahaman objektif di sini adalah aksinya. Sedangkan unsur subyektif adalah unsur yang melekat dan terkandung dalam pelaku, yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hati dan pikirannya.

Dalam Lamintang⁹ dinyatakan bahwa unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Disengaja atau kebetulan (*Dolus* dan *Culpa*);
- b. Tujuan atau voornemen dalam percobaan atau pogging berdasarkan Pasal 53 ayat 1 KUHP."

⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adidaya Bakti, Bandung, Hal. 196.

- c. Jenis Niat atau Merek Dagang, seperti yang ditemukan dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lainnya;
- d. Merencanakan di muka atau voorbedachte raad, seperti yang termasuk dalam kejahatan pembunuhan berdasarkan Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan "takut atau stres" seperti yang ditemukan dalam rumusan pelanggaran berdasarkan Pasal 308 KUHP.

Sementara unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat dari "melanggar hukum atau tidak baik;" "
- b. Kualitas pelaku, misalnya kondisi sebagai PNS dalam pelanggaran berdasarkan Pasal 415 KUHP atau kondisi menjadi pengurus atau agen perseroan terbatas dalam hal pelanggaran berdasarkan Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai sebab dan sesuatu pada kenyataannya sebagai akibat.

Untuk memahami unsur-unsur tindak pidana maka perlu dilakukan pembahasan mengenai bestdelen van het delict atau bagian-bagian penting yang terkandung dalam rumusan tindak pidana dan yang disebut dengan elementen van het delict atau ketentuan yang tidak termasuk dalam rumusan tersebut. Menyinggung, tetapi harus dipandang sebagai prinsip.

Masih dari sumber yang sama menjelaskan bahwa unsur ini merupakan ketentuan yang tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana, tetapi dalam Buku 1 KUHP, atau yang dapat dianggap asas umum hukum, yang dianggap sebagai asas yang juga harus diperhatikan oleh hakim, yang terdiri dari unsur-unsur yang berbeda, yaitu:

- a. Ini dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan atau sesuatu sebagai akibat dari pelaku;

- b. Ini mungkin bertanggung jawab atas seseorang atas tindakan yang mereka lakukan atau atas konsekuensi yang ditimbulkannya;
- c. Ini dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu tindakan atau akibat pada seseorang karena tindakan atau akibat yang mereka lakukan atau sebabkan atas dasar beberapa elemen, baik disengaja maupun tidak disengaja;
- d. Alam yang melanggar atau melanggar hukum.

Mengenai pertanggung jawaban pelaku terutama mengacu pada Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. :

- 1) “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwa atau akalnyanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwa cacat, atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama sebagai satu tahun sebagai waktu percobaan”.

Dalam pasal ini terdakwa tidak dapat dihukum karena perbuatannya tidak dapat dimintai pertanggung jawaban karena perbuatannya :

- a. Jiwanya "cacat". Teks KUHP Belanda menggunakan kata *Geestvermogene* yang artinya kekuatan atau kekuatan jiwa. Misalnya, idiot, Imbicil.

- b. Terganggu oleh penyakit. Artinya orang tersebut pada awalnya sehat, tetapi baru setelah penyakit tertentu, misal demam tinggi atau penyakit kronis, berkembang menjadi gangguan jiwa. Yang termasuk dalam kategori ini. yang bisa terjangkit adalah penyakit gila, epilepsi, dan berbagai penyakit jiwa lainnya.

Menurut Rusli Effendy¹⁰ bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan jika:

- a. Keadaan jiwa manusia sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat memahami harga dan nilai tindakannya;
- b. Tidak dapat menentukan keinginannya untuk tindakan yang dilakukan;
- c. Tidak bisa melihat tindakan itu dilarang.

Istilah melawan hukum atau tidak *norrechtelijk* sendiri telah diberikan arti yang berbeda oleh para ahli yang berbeda, sehingga Van Hammel telah membentuk dua jenis kelompok opini atas pengertian istilah tidak *rechtelijk* sebagai berikut. Kelompok pertama adalah pemahaman positif bahwa tidak ada satupun yang diinstruksikan ditafsirkan dengan benar atau melanggar hukum, yaitu misalnya istilah Simons atau yang dipenuhi krenking van eens diartikan berbeda atau melanggar hak orang lain, misalnya pemahaman Noyon. Kelompok kedua adalah pemahaman negatif yang tidak ada yang tidak lebih dari niet.

¹⁰ Rusli Effendy, 1996. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jogjakarta: Alumni. Hal. 134

steunend op het benar atau tidak berlabuh dalam hukum atau diartikan sebagai zonder bevoegdheid atau tanpa hak, misalnya pengertian Hoge Raad.

Ilegalitas umumnya berarti bahwa semua pelanggaran yang ditulis atau tidak tertulis sebagai pelanggaran inti dalam perumusan pelanggaran harus dilanggar oleh undang-undang baru, seperti: B. Pasal 338 KUHP (Kehidupan Hukum Pidana) "sendiri bertentangan dengan hukum. Tujuan pelanggaran hukum, khususnya, secara tegas menunjuk "melawan hukum" sebagai komponen inti (sertifikat). Secara otomatis "melawan hukum" harus muncul dalam dakwaan sehingga harus dibuktikan "melawan hukum". Jika tidak dapat dibuktikan, penilaiannya gratis (*vrijspraak*).

Pelanggaran formal terhadap hukum berarti bahwa semua bagian dari pelanggaran nuklir, jika telah dipenuhi atau dapat dibuktikan, secara otomatis dianggap ilegal. Sementara itu, melanggar hukum berarti bahwa tidak hanya tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga tindakan yang melanggar hukum, norma dalam masyarakat masyarakat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum.

2.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai sebuah proses hukum, di dalam sebuah proses ini tidak jarang terjadi gangguan yang di akibatkan adanya ketidak serasian antara "tritunggal", yaitu nilai, kadijah, dan perilaku, dimana ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan akan menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti

pelaksanaan perundang-undangan ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, bahwa dalam proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, tetapi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut. Faktorfaktor ini adalah sebahai berikut¹¹:

1. Faktor hukumnya

Hal ini berupa undang-undang. Dimana dalam praktek penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini di sebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat di benarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggara hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

¹¹Moh. Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Khusus, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm.48

2. Faktor penegak hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Dimana fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturannya sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung.

Faktor ini mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu contoh dari sisi perangkat lunak adalah pendidikan. Dimana pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, di antaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun di sadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor masyarakat

Yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dimana penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum,

persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatutan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Pada dasarnya kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

2.4. Pengertian Residivis

Kekambuhan atau pengulangan kejahatan berasal dari bahasa Perancis, yaitu *Re* dan *Cado*. *Re* artinya lagi dan *Cado* artinya jauh, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan kejahatan yang sebelumnya sering dilakukan, setelah dihukum dan dihukum. Atau apabila “seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa detik yang berdiri sendiri yang atas satu atau lebih perbuatan telah di jatuhi hukuman oleh hakim”.¹²

¹² Kartanegara, 2007. *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Bagian Dua: Balai Lektur Mahasiswa*, hal 233

Budiono menyatakan bahwa Residivisme adalah “kecenderungan individu atau sekelompok orang untuk mengulangi perbuatan tercela, walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu.”¹³ Selain itu, residivis juga diartikan sebagai orang yang melakukan kejahatan kembali. Sedangkan residivis adalah orang yang melakukan tindak pidana yang sama.¹⁴

Kekambuhan atau keterbelakangan pada umumnya adalah ketika seseorang melakukan kejahatan dan dihukum terhadapnya, tetapi dalam jangka waktu tertentu yang:

- a. Sejak itu, setelah penghakiman dilakukan seluruhnya atau sebagian, atau
- b. Karena pidana sudah dibatalkan sama sekali atau kewajiban untuk melaksanakan / melakukan tindak pidana belum berakhir, ia melakukan tindak pidana lain.

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Pelakunya juga sama
- b. Mengulangi kejahatan yang dihukum karena kejahatan sebelumnya (yang sudah memiliki kekerasan konstan).
- c. Pengulangan berlangsung dalam jangka waktu tertentu.


2.5 Kerangka Pikir

Untuk memudahkan penelitian ini maka dirumuskanlah sebuah kerangka pikir yang digunakan sebagai alat pemikiran sehingga penelitian yang kompleks menjadi lebih sederhana dan sistematis, yang kemudian disajikan pada gambar 2.1 di halaman selanjutnya:

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya: Karya Agung, hal 46

¹⁴ Masry Fashadhim. 2008. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis*. Universitas Hasanuddin Makassar. Hal 30

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Sumber : Diolah peneliti (2020)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Suratman dan Philips Dilah menyatakan bahwa metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁵ Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Unit Reskrim Polsek Kota Selatan dengan pertimbangan bahwa Polsek Kota Selatan memiliki unit reskrim yang pernah menangani tentang pelaku residivis pencurian dan waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada Tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan Bulan Desember.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian hukum empiris cara perolehan datanya pada umumnya menggunakan data primer dan sekunder. Adapun uraiannya sebagai berikut¹⁶:

¹⁵ Suratman dan Philips Dilah, 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. Hal. 88

¹⁷ Syahrudin Nawi, 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: UMITOHA. Hal. 29

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan. Ini adalah data mentah yang harus diolah lebih lanjut.
- b. Data sekunder adalah data yang berupa dokumen, jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang diperoleh dari instansi pemerintah atau swasta. Berbeda dengan data primer yang belum diolah, data sekunder merupakan data yang sudah diolah.

3.5 Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama¹⁷. Berdasarkan data di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini adalah penyidik di Unit reskrim Polsek Kota Selatan
- b. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi, jika populasi bersifat homogen, jumlah sampelnya kecil saja¹⁸. Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini yakni 3 orang penyidik di Unit Reskrim Polsek Kota Selatan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data baik primer maupun sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara tanya jawab secara terstruktur (*interview*) kepada anggota reskrim Polsek Kota Selatan
- b. Dokumentasi, yaitu melakukan pencatatan atau memfotocopy dokumen data yang mempunyai relevansi atau keterkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam hal ini terkait penindakan residivis pencurian.

¹⁷ Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. Hal. 95.

¹⁸ Ibid, hal. 97

- c. Observasi, yaitu melakukan langkah pencatatan informasi sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan selama melakukan penelitian nantinya.

3.7 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menganalisis data-data yang tersaji, baik data primer maupun data sekunder. Setelah itu penulis berusaha menyajikannya melalui penguraian atau menggambarkan hasil penelitian yang ingin dicapai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kepolisian Polsek Kota Selatan

4.1.1. Sejarah Singkat Polsek Kota Selatan

Awalnya Polsek Kota Selatan dikenal istilah Komsek 1905-02 Kota Selatan yang dipimpin oleh Letda Pol UDIN AMAC pada tahun 1978, dengan membawahi 20 Kelurahan yaitu : Kel. Biawu, Kel. Biawao, kel. Donggala, kel. Limba B, Kel. Limba UI, kel. Limba UII, Kel. Pohe, Kel. Siendeng , kel. Tenda, Kel. Tanjung Kramat , Kel. Ipilo, Kel. Bugis, Kel. Heledulaa Selatan, kel. Heledulaa Utara, Kel. Botu, Kel. Leato Selatan, kel. Leato Utara, Kel. Talumolo , kel. Tamalate dan kel. Moodu . Pada tahun 1984 istilah Koresta 1505 Gorontalo di ganti dgn nama Polresta Gtlo (Kepolisian Resort Kota Gorontalo) seiring perubahan nama tersebut maka Istilah Komsek 1905-02 Kota Selatan di ganti menjadi Polsek Selatan .

Terakhir nama Polsek Selatan diganti dengan nama Polsek Kota Selatan sampai dengan Sekarang dan menjadi Polsek Definitif membawahi 10 kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Biawu
2. Kelurahan Biawao
3. Kelurahan Limba B
4. Kelurahan Limba UI
5. Kelurahan Limba UII
6. Kelurahan Donggala
7. Kelurahan Siendeng
8. Kelurahan Pohe
9. Kelurahan Tenda
10. Kelurahan Tanjung Kramat

Kantor Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas sehari-hari dan merupakan instansi yang berperan aktif dalam administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakatan yang khususnya melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Kantor Polsek Kota Selatan terdiri atas beberapa bagian yaitu : Unit Provos, Si Umum, Si Humas, SPKT, Unit Intelkam, Unit Reskrim, Unit Binmas, Unit Sabhara serta Polsub sektor.

4.1.2. Tugas dan Tanggung Jawab

A. KAPOLSEK

1. Melaksanakan tugas pokok Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, penegakan hukum, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, serta fungsi polri lainnya di wilayah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam pelaksanaan tugas Polsek menyelenggarakan fungsi sbb :
 - a. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat berupa penerimaan dan penanganan laporan / pengaduan, pemberian bantuan dan pendampingan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, pemberian pelayanan perizinan / penjelasan, dan pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dibawah naungan Polri. peraturan hukum.
 - b. Pelaksanaan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan informasi / informasi untuk deteksi dini dan

peringatan dini guna mencegah terganggunya keamanan dan ketertiban umum serta pelayanan SKCK.

- c. Penyelenggaraan Turjawali, mengamankan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum serta penanganan tipiring dan keamanan kantor pusat.
 - d. Organisasi Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas untuk mewujudkan perlindungan lalu lintas.
 - e. Melakukan penyidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Nasehat hukum untuk pegawai Polsek dan keluarganya serta nasehat hukum untuk pemerintah kota.
 - g. Penguatan partisipasi masyarakat melalui polmas dalam rangka penegakan keamanan dan hukum, untuk menjalin kemitraan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi.
 - h. Pengumpulan dan pengelolaan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan kepolisian.
3. Menyusun dan menetapkan progiat/rengiat polsek, menyarankan , mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya guna menjamin tercapainya pelaksanaan tugas.
4. Membina disiplin tata tertib dan kesadaran hukum dilingkungan Polsek.

5. Menyelenggarakan pembinaan administrasi personil , logistik dan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan Polsek.
6. Menyelenggarakan dan melaksanakan upaya – upaya utk memelihara dan meningkatkan kemampuan oprasional Polsek.
7. Menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan sbg penyidik serta melakukan koordinasi dan juga pengawasan terhadap PPNS di wilayah.
8. Melaksanakan kerja sama lintas sektoral dgn unsur Tripika dan instansi lainnya yg terkait di wilayah hukum polsek dalam rangka pelaksanaan tugas polsek.
9. Melaksanakan waskat terhadap anggotanya.
10. Melaksanakan operasi kepolisian yg diperintahkan oleh satuan atas.
11. Menyusun dan melaksanakan administrasi opsnal termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta laporan secara perodik utk dikirim ke Polda melalui Kapolres sesuai petunjuk yg berlaku.
12. Mengajukan pertimbangan dan saran - saran kepada kapolres khususnya mengenai hal-hal yg berhubungan dgn pelaksanaan tugasnya.
13. Melaksanakan kegiatan / tugas lainnya yang diberikan oleh Kapolres.

B. KANIT PROVOS

1. Melaksanakan Giat Gaktibplin.
2. Melaksanakan Riksa terhadap personil yang bermasalah.

3. Melaksanakan Binteknis.

C. KASIUM

1. Membantu polsek dalam mengkoordinir, mengelola kegiatan administrasi umum Polsek sehingga tugas administrasi surat menyurat berjalan dengan tertib.
2. Mengelola anggaran Polsek sesuai dengan DIPA.
3. Melaksanakan tugas tambahan sesuai perintah Kapolsek.

D. KASI HUMAS

1. Mediator antara Polri dengan masyarakat.
2. Menyampaikan progam unggulan Polres kepada masyarakat.
3. Melaksanakan tugas tambahan sesuai perintah Kapolsek.

E. KA SPKT

1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas patroli diwilayah Polsek, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan dalam rangka pemeliharaan kamtibmas
2. Memonitoring secara aktif situasi kamtibmas melalui sarana komplek dan sarana lainnya.
3. Melaksanakan tugas tambahan sesuai perintah Kapolsek.

F. KANIT INTELKAM

1. Melaksanakan tugas Lidik, Pam, Gal .
2. Pelayanan yang berkaitan dengan Penerbitan Izin Keramaian, SKCK, RCK.
3. Membuat Laporan Informasi, Laporan Khusus KIRKA

4. Melaksanakan tugas tambahan sesuai perintah Kapolsek

G. KANIT RESKRIM

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan upaya refresif kepolisian dlm rangka penyelidikan/penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi meliputi penindakan , pemeriksaan, pemberkasan dan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.
2. Melaksanakan dan menyelenggarakan fungsi kriminalistik.
3. Melaksanakan fungsi identifikasi khususnya pengambilan sidik jari dan pemotretan pemohon surat keterangan maupun orang-orang yang terlibat dlm kasus tindak pidana serta pengambilan sidik jari dan pemotretan di TKP.
4. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS dlm proses penyidikan tindak pidana.
5. Melaksanakan kegiatan administrasi opsional termasuk administrasi penyidikan.
6. Melakukan Gelar Perkara terhadap kasus tindak pidana yang sedang ditangani.
- 7 Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh kapolsek

H. KANIT SABHARA

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan upaya-upaya preventif diwilayah hukumnya meliputi penjagaan, patroli, pengawalan dan pengaturan serta tindakan pertama di TKP.

2. Melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat dan Instansi Pemerintah .
3. Melaksanakan Pengamanan Obyek Vital .
4. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Kapolsek.


I. KANIT BIMMAS

- 1 Melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan sosialisasi masyarakat, pemberdayaan polisi masyarakat (POLMAS), koordinasi, pemantauan dan pembinaan bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), kepolisian khusus (polsus) serta kegiatan kerjasama dengan organisasi, lembaga, Instansi dan / atau termasuk tokoh masyarakat untuk merespon kesadaran publik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat..
2. Menyusun program/rengiat Babinkamtibmas secara periodik serta melaporkan hasil kegitannya kepada Kapolsek diteruskan ke kapolres.
3. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh kapolsek.

J. KAPOL SUB SEKTOR

1. Melaksanakan fungsi samapta dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan laporan/pengaturan serta tindakan pertama di TKP.
2. Mengendalikan dan mengawasi langsung di lapangan atas pelaksanaan opsnel dari anggotanya.
3. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugasnya.

Gambar 4.1 Struktur Polsek Kota Selatan



4.1.3. Visi Misi

Sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polsek Kota Selatan harus mampu beradaptasi pada perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di tengah dinamika yang begitu pesat. Polsek menghadapi tantangan yang semakin berat yang pada akhirnya dalam menghadapi perubahan yang cepat. Polsek Kota Selatan harus memiliki pandangan ke depan yang mampu memberikan arah pengembangan dan kemajuan yang lebih tinggi dibanding dengan intensitas permasalahan yang dihadapi. Sebagai pedoman ke depan telah dirumuskan visi dan misi Polsek Kota Selatan yaitu “Terwujudnya pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan keamanan di wilayah Kepolisian Polsek Kota Selatan yang mantap serta terjalinnya sinergi Polisional yang proaktif”. Berdasarkan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Polsek Kota Selatan yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif.
- c. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
- d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri.

- e. Mengembangkan Perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
- f. Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- g. Mengelola secara profesional, transparan akuntabel dan modern seluruh sumber daya Kepolisian Resort Kulon Progo guna mendukung operasional tugas-tugas.

4.2 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian

1 ayat (1) KUHAP menyatakan: “Penyidik adalah aparat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat sipil negara tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sementara itu, pentingnya penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah rangkaian tindakan penyidik, dalam pengertian dan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini, untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti tersebut mengungkapkan kejahatan yang telah terjadi. memberi dan menemukan tersangka.

Investigasi merupakan konsekuensi dari penyidik, sehingga pentingnya investigasi sangat erat kaitannya dengan penyidikan. Pada saat penyidik hendak membuka suatu penyidikan, maka harus dapat memastikan bahwa peristiwa yang sedang diselidiki memang merupakan

tindak pidana dan tersedia cukup data dan fakta untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Dan tujuan dari investigasi adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menjelaskan kejahatan dan menemukan tersangka yang melakukannya.

Penyidikan dimulai ketika penyidik menggunakan kewenangan penyidikannya yang berkaitan langsung dengan hak tersangka, misalnya penangkapan paksa. Jika penerapan tindakan pemaksaan tersebut muncul, penyidik berkewajiban memberi tahu jaksa bahwa penyidikan tindak pidana telah dimulai.

Investigasi kejahatan adalah proses yang terdiri dari serangkaian tindakan yang telah dilakukan penyidik untuk menjelaskan suatu kasus dan menemukan pelakunya. Pada saat melakukan penyidikan, Polri diberi kewenangan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e) Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian

- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Namun kewenangan penyidikan polisi diperjelas dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, pertama ketika menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang suatu tindak pidana. Kedua, ambil tindakan pertama saat itu juga. Ketiga, perintahkan tersangka untuk menghentikan dan memverifikasi identitas tersangka. Keempat: penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Kelima, melakukan peninjauan dan penyitaan surat. Enam, sidik jari seseorang dan ambil gambar. Ketujuh, menghimbau orang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka. Delapan untuk berkonsultasi dengan ahli yang diperlukan sehubungan dengan penyelidikan tersangka. Sembilan, investigasi dihentikan. Sepuluh untuk melakukan tindakan lain sesuai dengan hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan polisi ini hanya digunakan untuk mencari kebenaran tentang suatu peristiwa kriminal. Dengan diumumkan hasilnya hasil penyidikan yang menetapkan suatu peristiwa pidana dan penyidikan yang harus dilakukan,

langkah pertama adalah mengumpulkan barang bukti untuk menyelesaikan suatu tindak pidana dan mencari serta menemukan pelaku tindak pidana tersebut.¹⁹.

4.2.1 Data Jumlah Kasus Yang Dilakukan Pelaku Residis

Kasus pelaku residivis tindak pidana pencurian berdasarkan data *statistic criminal* yang di peroleh dari Polsek Kota Selatan yakni, pada tahun 2018 total kasus pencurian sebanyak 20 kasus dan tahun 2019 total kasus pencurian sebanyak 18 kasus.

Pada total kasus pertahunnya tersebut, tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku residivis dari tahun 2018 sampai dengan 2019 akan di sajikan dalam bentuk tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1 Data Kasus Pencurian oleh Pelaku Residivis Tahun 2018-2019

Jenis Pelaku	Tahun 2018	Tahun 2019
Pelaku Residivis	4 kasus	3 kasus
Pelaku Bukan Residivis	16 kasus	15 kasus
Jumlah	20 kasus	18 kasus

Sumber Data Unit Reskrim Polsek Kota Selatan

Dari data tabel diatas tersebut, dan dari hasil wawancara terhadap kanit reskrim Polsek Kota Selatan, dimana rata pelaku residivis dari tahun 2018-2019, pernah terjerat kasus yang sama sebanyak 2 kali putusan pengadilan yang telah pelaku residivis tersebut jalani. Hanya pada tahun 2019 saja, dimana ada satu

¹⁹ Mahmud Mulyadi, 2009. *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USUpress. Hal. 18

pelaku yang telah pernah menjalani 3 kali masa hukuman penjara dari 3 kali putusan pengadilan atas kasus pencurian yang sama yakni pencurian barang berupa laptop dan handphone di tempat kos-kosan.

Menurut Kanit Reskrim Aipda Ibrahim bahwa penurunan kasus pencurian yang terjadi di Polsek Kota Selatan belum Optimal karena melihat penurunan jumlah kasus serta jumlah pelaku residivis yang melakukan tindak pidana pencurian setiap tahunnya hanya menurun sedikit seperti terlihat dari data tabel yang ada.

4.2.2 Represif

Penindakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Kota Gorontalo yang berada di wilayah hukum Polda Provinsi Gorontalo harus dilakukan secara pasif dan dinamis antara unsur penegak hukum dengan masyarakat itu sendiri. Selain itu, upaya terus menerus dan berkesinambungan harus dilakukan untuk menasihati orang tua agar mengubah sikap, perilaku, dan cara berpikir serta menghindari bentuk pencurian. Upaya mengatasi berulangnya pencurian dimaksudkan untuk menciptakan kewaspadaan dan mengantisipasi segala bentuk bahaya yang mungkin muncul pada terulangnya pencurian. Para pelaku diharapkan mampu menentukan rencana masa depan dengan hidup sehat, produktif, kreatif dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya.

Salah satu jalur penyelesaian perkara dalam proses pidana termasuk korupsi adalah penyidikan. Yang sangat mendesak di sini dalam tahap penyidikan polisi adalah tahap penyidikan, karena tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu kejahatan dan mengidentifikasi tersangka.

Tahapan penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian tahapan yang harus diikuti dalam suatu proses peradilan pidana guna mengungkap ada tidaknya suatu tindak pidana yang diduga dilakukan. Adanya tahap penyidikan karenanya tidak lepas dari adanya ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana²⁰

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.

Sedangkan menurut K. Wantjik Saleh, penyidikan sendiri diartikan yaitu:

“Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.”

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap²¹, memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu:

²⁰ Hibnu Nugroho, 2012. Penyidikan dan Penuntutan dalam proses pidana. Rineka Cipta, Jakarta. Hal 67

²¹ Yahya Harahap, 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika, Jakarta.hal 112

“Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidik yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”

Sedangkan Andi Hamzah²² menyimpulkan bahwa definisi dari Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

“Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari katakata “menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto²³, menyebutkan bahwa menyidik (*opsporing*) berarti:

“Pemeriksaan permulaan oleh pejabat- pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang- undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyidikan adalah suatu proses, atau langkah awal, yaitu proses penyidikan pidana yang perlu diselidiki dan diselidiki secara menyeluruh dalam sistem peradilan pidana. Definisi ini menimbulkan bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah ketentuan tentang alat bukti, ketentuan tentang terjadinya tindak pidana, penyidikan di tempat, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, pengeledahan, penyidikan dan interogasi, protokol,

²² Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta. Hal 119

²³ Bambang Tri Bawono, 2011. Pengantar Hukum Acara Pidana. Sinar Grafika, Jakarta. Hal 62

penyitaan, pengambilan keputusan kasus, menyerahkan kasus kepada jaksa dan mengembalikannya ke penyidik. untuk disempurnakan.

Selain kewenangan penyidikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penuntutan tindak pidana korupsi oleh polisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur tugas dan wewenang polisi saat melakukan penyidikan. Hal ini dapat kita lihat dari Pasal 14 (f) yang menyebutkan bahwa salah satu tugas kepolisian yaitu:

“Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Dengan melihat rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa salah satu tugas dari kepolisian adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian apalagi jika pelaku tindak pidana ini tergolong residivis. Jadi jelas bahwa Kepolisian berwenang dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka suatu tindak pidana.

Berdasarkan data pada tahun 2018 terjadi kasus : 15 kasus pencurian biasa dan 5 kasus pencurian motor lalu pada tahun 2019 terjadi 10 kasus pencurian biasa dan 8 kasus pencurian motor di kota Gorontalo, membuktikan bahwa kasus pencurian yang berada terlihat dari tahun 2018 kasus pencurian mencapai 20 tergabung untuk pencurian biasa dan pencurian ranmor (kendaraan bermotor). Kemudian pada tahun 2019 kasus pencurian sebanyak 18 kasus termasuk didalamnya pencurian biasa dan pencurian ranmor (kendaraan bermotor).

Pada upaya represif yang dilakukan Polsek Kota Selatan terhadap kejahatan khususnya tindak pidana pencurian, sebagai berikut :

1. Melakukan penyidikan terhadap pelaku kejahatan pencurian, apabila terbukti maka kasusnya akan dilimpahkan kekejaksaan untuk disidangkan.
2. Melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap pelaku atau jaringan pencurian pelaku residivis. Guna mempermudah dalam hal penangkapan dan pengejaran terhadap pelaku yang berada diluar wilayah kota Gorontalo, kepolisian Polsek Kota Selatan menjalin hubungan kerja sama dengan kepolisian daerah lain²⁴.
3. Mengoptimalkan kinerja dan fungsi Satuan Reskrim dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan pencurian, mendalami setiap modus pencurian, serta melakukan pemantauan kepada para residivis.

4.3 Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa anggota Reskrim Polsek Kota Selatan, didapati beberapa kendala Penyidik yakni :

Dalam wawancara Kanit Reskrim Polsek Kota Selatan Aipda Ibrahim, kendala yang penyidik hadapi dalam melaksanakan tugas terhadap tindak pidana Pencurian yang pelakunya residivis adalah tidak adanya landasan hukum yang kuat untuk pemberatan kasus tindak pidana pencurian secara umum untuk pelaku

²⁴ Wawancara dengan Bripta Zafri Sidik Mile, Tanggal 10 November 2020

residivis, karena dari KUHP sendiri untuk pemberatan kasus pencurian untuk pelaku residivis hanya khusus untuk pencurian dengan kekerasan sedangkan untuk pencurian secara umum yang seperti pada kasus pencurian laptop dan handphone yang kerugiannya sekitar Rp. 4.000.000 rupiah yang dilakukan oleh pelaku residivis. Tidak ada hukum yang kuat untuk pemberatan kasusnya sehingga Penyidik kesulitan dalam menentukan pasal yang akan digunakan²⁵.

Dalam wawancara Penyidik Bripka Zafri Sidik Mile, kendala yang dihadapi penyidik adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di polsek sehingga penyidik kesulitan dalam melakukan penyelidikan kasus apalagi kasus pencurian yang dilakukan pelaku residivis, karena pengalaman dari pelaku residivis yang sudah berulang kali melakukan pencurian sehingga membuat pelaku lihai dalam bersembunyi dan menghilangkan barang bukti²⁶.

Dalam wawancara penyidik Briptu Karmila Tanaiyo, kendala yang dihadapi penyidik adalah karena pengalaman dari pelaku residivis sehingga pelaku lebih jeli dalam memilih lokasi pencurian sehingga sulitnya bukti berupa rekaman cctv, dan kurangnya saksi dari tempat kejadian²⁷.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Polsek Kota Selatan Kota Gorontalo, peneliti mencatat dapat menyimpulkan beberapa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku residivis pencurian, meliputi:

²⁵ Wawancara dengan Aipda Ibrahim, Tanggal 24 Oktober 2020

²⁶ Wawancara dengan Bripka Zafri Sidik Mile, Tanggal 10 November 2020

²⁷ Wawancara dengan Briptu Karmila, Tanggal 07 November 2020

4.3.1 Pihak tersangka

Dimana pelaku/tersangka residivis sudah berpengalaman dalam melakukan aksinya sehingga pertimbangan tempat, waktu, dan aksi tersangka sangat teliti, sehingga penyidik kesulitan dalam mengumpulkan barang bukti dan alat bukti dari TKP. Dimana hal tersebut sangat berpengaruh dalam menemukan keberadaan tersangka.

Sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (14) KUHAP. Jadi untuk menetapkan seseorang yang berstatus Tersangka, cukup didasarkan pada bukti permulaan/bukti awal yang cukup. Di dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai bukti permulaan, seperti adanya pembatasan minimal jumlah alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka.

Bukti permulaan dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu diterjemahkan sebagai “bukti minimal” berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjadi jaminan bahwa penyidik ketika melakukan tugasnya berupa penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu kejahatan, setelah orang tersebut patut diduga berdasarkan dua alat bukti yang sah dilakukan penetapan sebagai Tersangka.

Mengenai penetapan tersangka juga diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12 Tahun 2009) disebutkan bahwa:

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan

memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui gelar perkara.

Harun M. Husein²⁸ Untuk menangkap seseorang harus didasarkan pada hasil penyidikan yang menunjukkan bahwa hal tersebut memang merupakan tindak pidana. Kejahatan dapat diselidiki karena data dan fakta yang cukup tersedia untuk menyelidiki kejahatan tersebut. Jika salah satu alat bukti (keterangan saksi pelapor atau pelapor) yang ditambahkan ke laporan polisi, diasumsikan masih belum cukup kuat untuk memberikan bukti permulaan yang cukup untuk dijadikan dasar penangkapan seseorang. . Terdapat pengecualian apabila laporan kepolisian diartikan sebagai laporan hasil penyidikan yang memuat jaminan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana sebenarnya merupakan tindak pidana terhadap suatu tindak pidana yang dapat diinvestigasi. karena ada cukup bukti untuk melakukan investigasi.

Salah satu faktor penyebab kendala penegakan hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian disebabkan oleh tersangka tersendiri. *Pertama* sebab dalam naluria seorang tersangka tidak mungkin semuanya mengakui akan perbuatan jahat yang dilakukannya. Apalagi menyangkal tuduhan memungkinkan dilakukan dalam sistem *due process model*.

²⁸ Harun M Husein, 1991. Penyidikan dan Penuntutan dalam proses pidana. Rineka Cipta, Jakarta. Hal 112

Menurut Romli Atmasasmita²⁹ menyatakan bahwa *due process model* memegang teguh doktrin “*legal-quilt*” atau kesalahan berdasarkan hukum. Doktrin memiliki konsep pemikiran. *Pertama*, seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan.

Hanya saja yang menjadi persoalan kemudian, pada saat penyidik melakukan tindakan penyidikan berupa pengumpulan bukti guna menentukan suatu tersangka. Untuk mengambil keterangan tersangka secara bebas, tersangka tidak kooperatif dengan penyidik mulai dari pemberian keterangan bertele-tele hingga tersangka keluar daerah melarikan diri setelah menjual hasil barang curiannya.

Hasil wawancara penulis dengan AIPDA Ibrahim menyatakan bahwa tidak jarang seorang penyidik membentak tersangka karena terlalu berputar-putar dalam memberikan keterangan terkait barang tadahan hasil pencurian yang telah tersangka perjual belikan kepada pihak lain³⁰.

4.3.2 Keterbatasan Penyidik

Berdasarkan pengamatan peneliti dari Unit Reskrim Polsek Kota Selatan dimana hanya memiliki 3 orang penyidik dan 1 orang buser lapangan, sehingga kurang optimalnya kinerja Unit reskrim Polsek Kota Selatan.

²⁹ Romli Atmasasmita, 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 10-11

³⁰ Wawancara dengan Aipda Ibrahim, Tanggal 24 Oktober 2020

Dan sebagaimana hasil temuan dilapangan terkait kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian, peneliti menemukan masih kurang optimalnya pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di Polsek Kota Selatan dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terkait pemberatan hukuman yang harus diberikan kepada tersangka residivis.

Soerjono Soekanto³¹ dalam, *Factors Affecting Law Enforcement*, menyatakan bahwa tidak mungkin berfungsi dengan lancar tanpa lembaga atau fasilitas penegakan hukum tertentu. Fasilitas ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pekerja terlatih dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, pendanaan yang memadai, dll. Jika hal-hal ini tidak terpenuhi, tidak mungkin penegak hukum dapat mencapai tujuan mereka..

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto di atas, terdapat frasa “mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil”. Dihubungkan dengan kurang optimalnya pemenuhan hak tersangka di Polsek Kota Selatan. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan dan keterampilan dari anggota Reskrim Polsek Kota Selatan yang belum sepenuhnya memadai, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan dan Keterampilan Anggota Reskrim
Polsek Kota Selatan

No	Nama	Pendidikan	Pangkat	Jabatan
1	Ibrahim	SMA	AIPDA	Kanit Reskrim

³¹ Soerjono Soekanto, 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta. Hal 37

2	Zafri Sidik Mile	SMA	BRIGPOL	Anggota
3	Hendra Liputo	SMA	BRIGPOL	Anggota
4	KarmilaTanaiyo	Sarjana Hukum	BRIPTU	Anggota

Sumber Data: Polsek Kota Selatan, diolah Tahun 2020

Berdasarkan data tabel 4.2 tentang kemampuan sumber daya manusia diukur dari segi pendidikan terakhir penyidik Polsek Kota Selatan memang masih rendah. Dari total 4 orang penyidik di Polsek Kota Selatan, hanya 1 orang yang telah menempuh studi Strata Satu (S1) selebihnya masih berpendidikan yakni SMA. Hal ini yang menjadi salah satu kendala dalam penegakan karena dengan jenjang pendidikan yang memadai memberikan kemampuan dan skill kepada anggota kepolisian agar mampu memilah aturan yang ada dan dipergunakan dalam merumuskan pengenaan sanksi kepada tersangka tindak pidana.

Padahal pada tahapan proses penyidikan sangatlah dibutuhkan tingkat pemahaman yang baik. Karena terkait dengan pengumpulan bukti dan menentukan tersangka hingga pengenaan hukuman terhadap suatu peristiwa pidana.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengubah ketentuan Pasal 2 dan menyisipkan Pasal 2A ayat 1, maka disebutkan bahwa calon harus diangkat sebagai penyidik polisi. Memenuhi persyaratan. Pertama, dengan pangkat terendah Inspektur Polisi Kedua dan setidaknya memiliki gelar sarjana atau setara.

Kedua, menjabat sebagai penyidik minimal dua (dua) tahun. Ketiga, menghadiri dan lulus pelatihan pengembangan spesialisasi untuk peran investigasi kriminal. Keempat, sehat jasmani dan rohani, dilihat dari surat keterangan dokter. Kelima, kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Keterbatasan jumlah personil penyidik amat berperan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku residivis pada proses penyidikan terkonfirmasi dari wawancara dengan Brigpol Hendra Liputo yang menyatakan bahwa tidak semua anggota memahami bahwa membentak tersangka itu termasuk larangan dalam proses pengambilan keterangan, anggota mengira bahwa yang dilarang itu sebatas kontak fisik. Apalagi jika ditambah sikap tersangka tidak kooperatif selama proses pengambilan keterangan³².

4.3.3 Sarana dan Prasarana

Berdasarkan wawancara peneliti dengan penyidik Unit Reskrim Polsek Kota Selatan Briptu Karmila Tanaiyo, dimana salah satu kendala penyidik dalam menyelesaikan kasus pelaku residivis tindak pidana pencurian yakni sarana dan prasana dinas yang kurang memadai sehingga kurang optimalnya kinerja penyidik.

Menurut Soerjono Soekanto³³ mengatakan bahwa salah satu factor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut salah satunya berupa

³² Wawancara dengan Brigpol Hendra Liputo, Tanggal 20 Oktober 2020

³³ Soerjono Soekanto. 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 37

tidak adanya mobil lapangan kendaraan yang khusus dipergunakan oleh unit reskrim Polsek Kota selatan dan lain. Kalaulah hal tersebut tidak terpenuhi, maka makin jauh dari tujuan dalam penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Zafri Sidik Mile menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam pengungkapan kasus pencurian salah satunya disebabkan tidak adanya kendaraan operasional khusus unit Reskrim Polsek Kota Selatan untuk melakukan penyelidikan keluar daerah. Mengapa ini penting sebab sulitnya menemukan bukti petunjuk yang mengarahkan keberadaan tersangka karena setelah barang hasil pencurian diperjual-belikan tersangka bakal melarikan diri keluar daerah³⁴.

Kasus pencurian di kecamatan Kota Selatan³⁵, Kota Gorontalo dimana tersangka melarikan diri hingga ke Tomohon, Manado. Jarak tempuh dari Polsek Kota Selatan Polres Gorontalo sampai ke lokasi kurang lebih 7 sampai 8 jam. Sehingga pemeriksaan sejumlah saksi dan pengumpulan alat bukti lainnya sangatlah lama. Selain itu, peralatan penunjang kerja-kerja penyidikan di kantor seperti komputer juga sangatlah minim, padahal pembuatan BAP kasus pencurian membutuhkan peralatan seperti komputer yang memadai.

4.3.4 Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan cara tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Pada umumnya, faktor masyarakat

³⁴ Wawancara dengan Bripka Zafri Sidik Mile, Tanggal 10 November 2020

³⁵ Data pencurian Polsek Kota Selatan pada Bulan Mei 2018

terkait dengan pendapat masyarakat tentang hukum, yang berdampak besar pada kepatuhan terhadap hukum

Masyarakat Indonesia pada umumnya, melihat hukum sebagai penegak hukum atau anggota kepolisian. Sangatlah sedikit yang melihat hukum sebagai norma atau aturan yang mengatur apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dilakukan dalam masyarakat. Hal ini bisa kita lihat, dari bagaimana masyarakat dalam kehidupan sehari-hari akan taat hukum (pakai helm), karena ada polisi di jalan berdiri.

Ada juga masyarakat yang berpendapat bahwa persoalan penegakan hukum itu urusan kepolisian atau penegak hukum. Misalnya dalam pengungkapan tindak pidana pencurian di Kota Selatan, yakni **“Takut untuk bersaksi”**

Hukum acara pidana Indonesia menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*). Konsekuensinya maka hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam undang-undang. Pembuktian tersebut berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim kemudian memperoleh keyakinan³⁶.

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Salah satu alat bukti tersebut yang memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana adalah saksi. Adapun pengertian saksi yaitu orang yang dapat memberikan keterangan, guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

³⁶ Amir Ilyas dan Jupri, 2018. Justice Collaborator; Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi, GENTA Publishing, Jogjakarta. Hal 9

Penyajian keterangan dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan putusan hakim. Seorang saksi bisa menentukan arah keputusan hakim. Artinya, keterangan setiap saksi selalu mendapat perhatian yang besar, baik oleh para pelaku hukum yang terlibat dalam proses maupun oleh masyarakat pemantau hukum. Oleh karena itu, para saksi harus dilindungi secara hukum, karena saksi dengan sengaja berisiko untuk mengungkap kebenaran material jika kejahatan ditemukan.

Faktanya, dalam pengungkapan tindak pidana pencurian terhadap pelaku residivis korupsi dilakukan penyidik Polsek Kota Selatan, terlihat adanya ketakutan bersaksi. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bripta Zafri Sidik Mile menyatakan bahwa saksi merupakan alat bukti utama dalam pengungkapan tindak pidana, termasuk pencurian. Tanpa saksi, saya rasa belum ada suatu perkara pidana bisa terbukti dipengadilan. Kami tidak bisa pungkiri bagaimana susahnyanya meyakinkan seseorang yang melihat atau mengalami langsung perkara tindak pidana pencurian untuk mau kami mintai keterangan sebagai saksi, apalagi jika tersangka tergolong residivis. Kami melihat ada perasaan takut, apalagi bila saksi yang kita ambil keterangannya untuk memastikan wajah tersangka yang melakukan tindak pidana pencurian³⁷.

³⁷ Wawancara dengan Bripta Zafri Sidik Mile, Tanggal 10 November 2020

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian di Polsek Kota Selatan belum optimal karena dilihat dari beberapa aspek terutama kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyelidikan dimana kinerja penyidik yang belum bisa optimal dikarenakan kurangnya sarana prasarana yang ada di polsek, begitu pula dalam proses penyidikan dimana kurangnya pemahaman hukum oleh penyidik dan landasan hukum yang kuat yang mengatur pemberatan pasal di tingkat penyidikan yang dilakukan penyidik dalam menerapkan pasal terhadap pelaku residivis.
2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian yakni pihak tersangka yang kurang kooperatif dengan anggota reskrim dalam pemeriksaan keterangan dan reka ulang gelar perkara, keterbatasan jumlah anggota reskrim yang menangani perkara, masyarakat yang masih merasa takut memberikan keterangan atas tindakan pelaku serta minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki anggota reskrim seperti tidak kendaraan lapangan jika ingin melakukan pengejaran terhadap tersangka yang kabur keluar daerah untuk dilakukan penjemputan.

5.2 Saran

1. Perlunya penambahan dan ketersediaan sarana prasana yang ada di Polsek agar penyidik mudah dan terbantu dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan serta Perlunya Pembaharuan anggota unit reskrim di Polsek Kota Selatan yang memiliki riwayat pendidikan sarjana hukum. Sehingga lebih memahami dasar-dasar hukum yang berlaku untuk di terapkan dalam proses tingkat penyidikan.
2. Perlunya landasan atau pegangan hukum yang kuat terhadap penyidik dalam proses penyidikan kasus residivis khususnya pencurian secara umum dan Perlunya dukungan serta peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat Kota Gontalo akan pemahaman kewaspadaan diri maupun terhadap barang kepemilikannya, sehingga bisa mengurangi peluang dari para pelaku residivis untuk melakukan niat dan aksinya. Sehingga upaya represif, aparat juga harus lebih mengintensifkan upaya tindakan preventif agar dapat menekan jumlah tindak pidana khususnya residivis tindak pidana pencurian. Bisa melalui kerjasama dengan pihak Lapas agar memberikan keterampilan kepada residivis sebelum mereka dibebaskan dari Lapas sehingga ada yang mereka kerjakan mampu menghasilkan uang tanpa harus melakukan pencurian lag ketika telah ada ditengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Negara, 2002. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bintang Usaha Jaya, Surabaya.
- Andi Hamzah, 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta
- Bambang Poernomo, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Tri Bawono, 2011. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hibnu Nugroho, 2012. *Penyidikan dan Penuntutan dalam proses pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Harun M Husein, 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam proses pidana*. Rineka Cipta, Jakarta
- Kelana Momo, 1994. *Hukum Kepolisian*. Gramedia Widayarsana, Jakarta.
- Moeljatno, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mahmud Mulyadi, 2009. *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. USUpress, Medan.
- Rusli Effendy, 1996. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Alumni, Jogjakarta.
- Romli Atmasasmita, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta.

Artikel Web

Pro.hukumonline.com, “Lembaga Penegak Hukum, Siapa sajakah penegak hukum di Indonesi?”, 13 Agustus 2012. (diakses 08 Desember 2020), <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt502201cc74649/siapa-sajakah-penegak-hukum-di-indonesia>

e-journal.uajy.ac.id , “penegakan hukum terhadap pelaku residivi , Jurnal penegakan hukum oleh Polri”, 23 Oktober 2015. (diakses 08 Desember 2020), <http://e-journal.uajy.ac.id/8563/1/JURNAL.pdf>

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2652/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapala Kepolisian Sektor Kota Selatan

di,-

Kota Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Rifqah Fariah Amatullah Polontalo
NIM : H1115140
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLSEK KOTA SELATAN
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM DALAM KEPOLISIAN TERHADAP
PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI KASUS POLSEK KOTA SELATAN)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 18 Oktober 2020

Ketua,

Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104



POLRI DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA
SEKTOR KOTA SELATAN

Jl. Gn.Tilong Kabila Kel Biawu Gorontalo 96116

Gorontalo, 19 Oktober 2020

Nomor. : B/ 32 /XI/2020/Sekta-Sltn
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
GORONTALO

di

Gorontalo

Berdasarkan surat dari Ketua Lemlit Universitas Ichsan Gorontalo, Nomor : 2652/PIP/LEMLIT/UNISAN/GTO/XI/2020. Tanggal 18 Oktober 2020, Perihal Permohonan Izin Penelitian. Maka dengan ini menerangkan :

Nama	: Rifqah Farah Amatullah Polontalo
Nim	: H.11.15.140
Tempat, Tanggal Lahir	: Gorontalo, 29 Mei 1996
Fakultas / Jurusan	: Ilmu Hukum / S-1 Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Penegakan Hukum Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Polsek Kota Selatan
Angkatan	: 2015

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian pada Polsek Kota Selatan Kota Gorontalo. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA SELATAN



[Signature]
HERU SETYA WIDADA
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 69100112



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0757/UNISAN-G/S-BP/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : RIFQAH FARAH AMATULLAH POLONTALO
NIM : H1115140
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Polsek Kota Selatan)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 19%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 10 Desember 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_Rifqah Farah Amatullah Polontalo. H1115140_Penegakan Hukum Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian.doc

Dec 8, 2020

11241 words / 74233 characters

SKRIPSI_Rifqah Farah Amatullah

SKRIPSI_Rifqah Farah Amatullah Polontalo. H1115140_Penegak...

Sources Overview

19%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.unhas.ac.id	4%
2	id.123dok.com	2%
3	www.scribd.com	2%
4	fh.unsoed.ac.id	1%
5	dimaslova.wordpress.com	1%
6	digilib.unila.ac.id	1%
7	www.docstoc.com	1%
8	ngada.org	<1%
9	poldasumbar.wordpress.com	<1%
10	123dok.com	<1%
11	digilib.uinsby.ac.id	<1%
12	eprints.walisongo.ac.id	<1%
13	edoc.pub	<1%
14	eprints.undip.ac.id	<1%
15	es.scribd.com	<1%
16	Mirawati D. "Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 T...	<1%
17	vdocuments.site	<1%

18	id.scribd.com	INTERNET	<1%
19	text-id.123dok.com	INTERNET	<1%
20	repository.uir.ac.id	INTERNET	<1%
21	repository.unej.ac.id	INTERNET	<1%
22	www.kompasiana.com	INTERNET	<1%
23	eprints.ung.ac.id	INTERNET	<1%
24	ejurnal.ung.ac.id	INTERNET	<1%
25	Nurbaedah Nurbaedah, Gigik Tri MR. "PERANAN KETERANGAN SAKSI / AHLI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UNTUK ...	UPSSIPET	<1%
26	repository.usu.ac.id	INTERNET	<1%
27	konsultaskripsi.com	INTERNET	<1%
28	repository.uinjkt.ac.id	INTERNET	<1%
29	blog.binadarma.ac.id	INTERNET	<1%
30	rahmanamin1984.blogspot.com	INTERNET	<1%
31	repositori.usu.ac.id	INTERNET	<1%
32	repository.unpas.ac.id	INTERNET	<1%
33	www.bascommetro.com	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 15 words).

Excluded sources:

- None

RIWAYAT HIDUP

Nama : Rifqah Farah Amatullah Polontalo

NIM : H.11.15.140

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 29 Mei 1996

Nama Orang Tua

- Ayah : ir. Arfan Polontalo, M.P (Almarhum)

- Ibu : Dra. Rostinah Haruna

Saudara

- Kakak : M. Syahrullah M.I Polontalo, S.IP, M.AP

Anak : Tazqia Alviora Mauke

Riwayat Pendidikan :

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2003 -2008	SDN 28 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijasah
2.	2009 - 2011	SMP Neg. 7 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijasah
3.	2012 - 2014	SMA Neg. 1 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijasah
4.	2014	Diktuk Birgadir Gasum Polwan	Surabaya	Berijasah
5.	2015 - 2020	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasah

